



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421.III/ 182 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD INSAN KAMIL

Perumahan Limus Pratama Regency Blok L RT.013 RW.006 Desa Limusnunggal
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD INSAN KAMIL** yang berlokasi di **Perumahan Limus Pratama Regency Blok L RT.013 RW.006 Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD INSAN KAMIL** yang berlokasi di **Perumahan Limus Pratama Regency Blok L RT.013 RW.006 Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Insan Kamil tanggal 20 Februari 2013 Nomor : 05/PIK/02/13, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Insan Kamil.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 20 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : INSAN KAMIL

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

**Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Blok L
RT.013 RW.006**

Desa : Limusnunggal

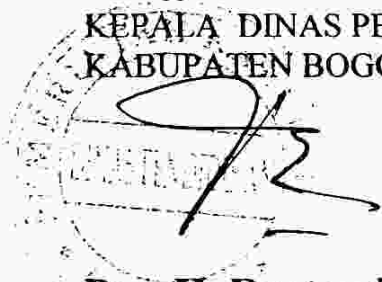
Kecamatan : Cileungsi

- DUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 13-03-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth.Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021682.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENURUNAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEKUNTUM MAWAR**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Nomor 5, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEKUNTUM MAWAR disingkat SEMAR tanggal 21 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042132103566 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEKUNTUM MAWAR disingkat SEMAR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SEKUNTUM MAWAR disingkat SEMAR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 5, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022624.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021682.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDUKUAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEKINTUM MAWAR

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT
ARY FEBRIANTO	3201070502910004
OFTO ADI	3201071001640007
RIWAYATI BOEDI OETAMI	3201076105690001
SARTINI	3201074802660003
ZUBADAH	3201076708900011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT	JABATAN
ARY FEBRIANTO	3201070502910004	PEMBAHA KETUA
SARTINI	3201074802660003	PENGURUS KETUA UMUM
RIWAYATI BOEDI OETAMI	3201076105690001	PENGURUS SEKRETARIS
ZUBADAH	3201076708900011	PENGURUS BENIHARA
OFTO ADI	3201071001640007	PENGAWAS KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022624.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016

Data Yayasan ini dicetak dari SABH

Bogor, 21 April 2016



ERIK FELANY WIJAYA, SH, M.Kn.

YAYASAN
"SEKUNTUM MAWAR"
NOMOR : 5

Pada hari ini, Rabu, tanggal (tiga belas) 13 April 2016 (dua ribu enam belas), pukul 13.00 (tiga belas titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**. Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ARY FEBRIANTO**, lahir di Bogor, pada tanggal (lima) 05 Februari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Limus Pratama Regency L. 5/20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201070502910004. -----
2. Nyonya **SARTINI**, lahir di Pacitan, pada tanggal (delapan) 08 Februari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Limus Pratama Regency L. 5/20, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201074802660003. -----
3. Nyonya **RIWAYATI BOEDI OETAMI**, lahir di Semarang, pada tanggal (dua puluh satu) 21 Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Limusnunggal Jaya Blok L. 5 No. 17, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201076105690001. -----
4. Nyonya **ZUBAIDAH**, lahir di Bogor, pada tanggal (dua puluh tujuh) 27 Agustus 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Pasirangin.

- membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, dengan jalan memajukan pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut : -----
 - a. mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan akhlak; -----
 - b. mendirikan lembaga-lembaga pengembangan dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan ; -----
 - c. menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar ilmu pengetahuan ; -----
 - d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

- 1. kekayaan Yayasan terdiri dari: -----
 - a. kekayaan pribadi pendiri yang telah dipisahkan; -----
 - b. uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -
 - c. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
 - d. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----
 - e. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan; -----
 - f. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----
- 2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----